



PUTUSAN

Nomor 386 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I GEDE LEO AGUS JAYA, bertempat tinggal di Banjar Budeng, Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nengah Suwardana, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cendrawasih, Nomor 37, Jembrana, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI KANTOR CABANG NEGARA**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 24 Jembrana;
2. **PT. BALAI LELANG BALI**, berkedudukan di Jalan Cokroaminoto 13, Ubung-Denpasar;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Negara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat selaku peminjam atau debitur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara dengan perjanjian kredit RC (Rekening Koran) dengan nomor PK : 1450/BPD/CD/KMK/07, produk : KUK modal kerja retail untuk jenis modal kerja lainnya dalam sektor ekonomi perdagangan eceran dengan kontrak kredit RC 12 (dua belas) bulan berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanggal buka rekening tahun 2006 dapat diperpanjang yang sifatnya berlaku selama dibutuhkan dan selama pemegang kredit RC rekeningnya tidak dibekukan;
2. Bahwa awalnya Penggugat telah mampu melakukan kewajiban-kewajiban bayar pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara selaku pemberi modal pinjaman (kreditur) sesuai dengan ketentuan dan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang diterapkan dalam sistem perjanjian kredit yang berbentuk RC (Rekening Koran), tetapi karena usaha Penggugat belum dapat berjalan maksimal karena perputaran modal masih tertanam dalam bentuk investasi pembelian barang-barang perdagangan sehingga Penggugat belum mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh pihak bank dalam ini selaku kreditur (Tergugat I);

3. Bahwa taksiran hitungan Bank dalam hal ini Tergugat I selaku kreditur terhadap pinjaman kredit RC Penggugat ditaksir berkisar dengan rincian : tunggakan pokok Rp500.000.000,00 tunggakan bunga Rp53.452.858,57 dan tunggakan denda Rp84.657.178,84 sehingga dengan jumlah total Rp638.110.037,41 dan divonis kredit Penggugat sudah dikategorikan kredit macet oleh Tergugat I selaku kreditur;
4. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah melakukan kewajiban-kewajiban bayar bunga sesuai dengan kemampuan untuk iktikad baik Penggugat walaupun itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian bank, karena dalam bentuk perjanjian kredit RC pemenuhan kewajiban untuk membayar bunga masih dimungkinkan dan dapat diterima, sehingga setiap Penggugat melakukan kewajiban untuk membayar bunga selaku divalidasi oleh pihak Bank dengan bukti formulir setoran yang diberikan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa rincian yang dihitung oleh pihak Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Bali) selaku kreditur terhadap jumlah pinjaman kredit RC Penggugat per bulan Nopember 2011 seperti tersebut di atas sangat-sangat memberatkan Penggugat yang sifatnya hanya sepihak tanpa mengedepankan nilai kepatutan dalam penerapan perjanjian, karena awal buka rekening RC tahun 2006 dan diperpanjang kontraknya setiap tahunnya sampai dengan sekarang Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban bayar bunga sebagaimana telah diulas tersebut di atas, sehingga menurut hukum ikatan perjanjian kredit RC yang dibuat antara pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam hal ini Tergugat I dengan Penggugat belum berakhir dan tidak dapat dikategorikan sebagai kredit macet karena masih sedang berjalan;
6. Bahwa menurut 'Munir Fuady dalam bukunya "kontrak baku" yang sengaja didesain untuk memberatkan salah satu pihak potensial untuk melanggar prinsip iktikad baik (*vide* pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) dan juga potensial bertentangan dengan asas kepatutan dan menurut doktrin, jika kontrak tersebut berat sebelah, maka kontrak itu atau sebagian kontrak tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dan terhadap kontrak baku berupa

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit bank ada banyak klausula-klausula yang sangat memberatkan salah satu pihak khususnya memberatkan pihak nasabah penerima kredit;

7. Bahwa klausula-klausula yang memberatkan para nasabah penerima kredit dalam hal ini Penggugat antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bunga bank ditetapkan dan dihitung secara merugikan nasabah debitur;
2. Denda keterlambatan yang merupakan bunga terselubung;
3. Perhitungan bunga berganda menurut praktek perbankan yang bertentangan dengan pasal 1251 KUH Perdata;

Dan semestinya penerapan asas *prudential banking* dalam operasional bank termasuk kegiatan perkreditan senantiasa dikedepankan, bukan semata-mata mencari kuantitas dengan membunuh ataupun membatasi hak-hak debitur dalam hal ini Penggugat dan selayaknya pembinaan mestinya yang lebih ditekankan dan dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur guna mendorong majunya dunia usaha dan sektor perekonomian;

8. Bahwa karena kredit Penggugat dianggap macet, maka Tergugat I menyerahkan masalah ini kepada pihak ke-3 (tiga) PT. Balai Lelang Bali yaitu Tergugat II dengan mengirim surat kepada Penggugat Nomor 191/PL-BLBI/VII/2012, perihal pemberitahuan akan dilelang terhadap jaminan Penggugat berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 270, luas 750 m², terletak di Jalan Rajawali Nomor 25, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atas nama Pan Tarik (alm);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 944, luas 560 m², terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I Ketut Sama Wijaya;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 641, luas 8010 m², terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I Ketut Sama;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 488, luas 14.500 m², terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atas nama I Ketut Sama;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1017, luas 900 m², terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I Ketut Sama;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 10, luas 3750 m², terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atas nama I Wayan Dana;
9. Bahwa menurut Penggugat ada suatu keanehan dan kejanggalan dalam proses mulai diserahkannya permasalahan ini oleh Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Bali) kepada Tergugat II yang menurut hukum tidak

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt/2014



ada relevansinya sampai mengeluarkan surat pemberitahuan akan dilelang, sehingga terjadi banyak penyimpangan/pelanggaran ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak konstitusional Penggugat;

10. Bahwa Penggugat menduga adanya konspirasi antara Tergugat I selaku kreditur dengan Tergugat II selaku Pihak ke-3 (tiga) yang ingin melelang terhadap jaminan Penggugat, hal tersebut menjadi kuat dengan menafsir sendiri hitungan hutang kredit Penggugat yang harus dibayar dan dilunasi berupa: tunggakan pokok Rp500.000.000,00 tunggakan bunga Rp95.544.639,58, tunggakan denda Rp149.639.125,10, tunggakan administrasi Rp30.000,00 dan bea lelang Rp14.904.275,00 sehingga totalnya menjadi Rp760.118.039,68 yang menurut Penggugat sesuatu hal yang janggal dan tidak masuk akal, sehingga taksiran-taksiran jumlah tersebut di atas cacat menurut hukum;
11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tidak pernah secara transparan menentukan kepada Penggugat sejak kapan berakhirnya kewajiban Penggugat atau status kolektibilitas macet yang menjadi kewajiban dari Penggugat, karena sesuai ketentuan Bank Indonesia bahwa dengan penetapan kolektibilitas kredit macet berarti mulai saat diterapkannya status *collectability* macet, Tergugat I selaku kreditur dilarang untuk menambahkan/mengenai jumlah pokok, bunga, denda dan lain-lain yang menyebabkan penambahan dan atau perubahan terhadap nilai hutang Tergugat;
12. Bahwa jelaslah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat memberikan gambaran bahwa posisi debitur selalu dalam posisi lemah dan terpinggirkan hak-haknya secara hukum, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II dapat diklasifikasikan sebagai sebuah bentuk perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak subyektif Penggugat yang dijamin oleh hukum yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril, sehingga haruslah dilandasi secara hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Negara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perjanjian kredit RC (rekening koran) Nomor PK : 1450/BPD/CN/KM/07 antara Penggugat dengan Tergugat I belum berakhir dan masih berjalan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum pemberitahuan akan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan Penggugat yang dilakukan Tergugat II adalah tidak sah dan haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala rentetan serta akibat hukum yang menyertainya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Negara;
2. Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II telah berkedudukan di Denpasar dan tentang tempat Pengadilan Para Tergugat telah diketahui oleh Penggugat;
3. Bahwa menurut Pasal 118 ayat 1 HIR, gugatan ini sebenarnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Denpasar dan bukan sebagaimana dilakukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Negara;
4. Maka oleh karenanya gugatan Penggugat, Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara dimaksud;
5. Bahwa di samping itu gugatan Penggugat keliru dan kabur, dimana dalam posita dan petitum tidak menguraikan secara jelas dimana pihak Penggugat dan Tergugat II tidak secara tegas menyatakan apa yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Tergugat II maka sesuai dengan yurisprudensi MA Republik Indonesia tanggal 21 November 1970 Nomor 492 yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan apa yang menjadi tuntutan Penggugat maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Negara telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Ngr tanggal 13 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 116/PDT/2013/PT.DPS tanggal 7 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Ngr Jo. Nomor 116/PDT/2013/PT DPS. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Negara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 26 November 2013;
2. Tergugat II pada tanggal 5 Desember 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Denpasar) telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini sehingga salah pula dalam menerapkan hukumnya itu sendiri;
2. Bahwa secara fakta hukum dimana permohonan melaksanakan lelang eksekusi atas sertifikat-sertifikat jaminan Penggugat oleh Tergugat I (Termohon Kasasi I) kepada Tergugat II (Termohon Kasasi II) mengandung cacat formal menurut hukum, mengingat dalam hal ini Tergugat II (Termohon Kasasi II) kapasitasnya bukan selaku pejabat lelang atau lembaga yang berhak dan mempunyai wewenang melaksanakan lelang, oleh sebab itu Pemohon Kasasi menolak secara tegas pelaksanaan akan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt/2014



pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II (Termohon Kasasi II) karena mengandung cacat hukum, dan secara tegas tidak ada korelasinya menurut perundang-undangan;

3. Bahwa secara tegas sudah jelas diatur dalam perundang-undangan, bahwa lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam urusan masalah pelelangan adalah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja (KPKNL) Singaraja untuk wilayah Bali, justru munculnya pihak ketiga dalam hal ini Tergugat II (Termohon Kasasi II) yang orientasinya tidak lebih pada sebagai *debt collector* yang sifatnya hanya sepihak karena bertentangan dengan aturan serta perundang-undangan di atasnya yang bersifat khusus mengenai lembaga yang dibentuk oleh Negara dalam mengurus masalah pelelangan;
4. Bahwa secara fakta hukum sebenarnya Pemohon Kasasi sudah melakukan kewajiban-kewajiban bayar sesuai dengan kemampuan untuk iktikad baik Pemohon Kasasi, karena dalam bentuk perjanjian kredit (LC) *Letter of Credit* pemenuhan kewajiban untuk membayar bunga kredit masih dimungkinkan dan dapat diterima, terbukti setiap Pemohon Kasasi melakukan kewajiban membayar bunga kredit selalu divalidasi oleh pihak bank dengan bukti formulir setoran, hal mana sudah Pemohon Kasasi buktikan didalam acara pemeriksaan alat bukti surat pada persidangan tingkat pertama yaitu bukti surat formulir setoran deposit form yang disetorkan oleh Pemohon Kasasi pada pihak bank (Termohon Kasasi I) yang telah divalidasi bank;
5. Bahwa menurut Munir Fudy dalam bukunya "Kontrak Baku" yang sengaja didesain untuk memberatkan salah satu pihak potensial untuk melanggar prinsip iktikad baik (vide Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) dan juga potensial bertentangan dengan asas kepatutan dan menurut doktrin, jika kontrak tersebut berat sebelah, maka kontrak itu atau sebagian kontrak tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dan terhadap kontrak baku berupa perjanjian kredit bank ada banyak klausula-klausula yang sangat memberatkan salah satu pihak khususnya memberatkan pihak nasabah penerima kredit;
6. Bahwa klausula-klausula yang memberatkan para nasabah penerima kredit dalam hal ini Pemohon Kasasi antara lain adalah sebagai berikut:
 1. Bunga bank ditetapkan dan dihitung secara merugikan nasabah debitur;
 2. Denda keterlambatan yang merupakan praktek bunga terselubung;
 3. Perhitungan bunga berganda menurut praktek perbankan yang bertentangan dengan Pasal 1251 KUHPerdata;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt/2014



7. Bahwa penerapan asas prudential banking dalam operasional bank termasuk kegiatan perkreditan senantiasa dikedepankan, bukan semata-mata mencari kuantitas dengan membunuh ataupun membatasi hak-hak debitur dalam hal ini Pemohon Kasasi I dan selayaknya pembinaan mestinya yang lebih dikedepankan dan dilakukan oleh pihak bank (Termohon Kasasi I) selaku kreditur guna mendorong majunya kewirausahaan;
8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I tidak pernah secara transparan menentukan kepada Pemohon Kasasi sejak kapan berakhirnya kewajiban Pemohon Kasasi atau status kolektibilitas macet menjadi kewajiban dari Pemohon Kasasi, karena sesuai ketentuan Bank Indonesia bahwa dengan penetapan kolektibilitas kredit macet berarti mulai saat diterapkannya status *collectability* macet, Termohon Kasasi I selaku kreditur dilarang untuk menambahkan/mengenai jumlah pokok, bunga, denda dan lain-lain yang menyebabkan penambahan dan atau perubahan terhadap nilai hutang Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dimana ternyata Penggugat telah ditegur atau diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Tergugat I atas tunggakan cicilan kreditnya akan tetapi Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, untuk itu Penggugat dinyatakan Penggugat telah berhenti membayar, dan dinyatakan telah wanprestasi, sehingga prosedur eksekusi dalam Hak Tanggungan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang bersifat khusus serta Peraturan Pelaksanaan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dengan demikian prosedur lelang yang dilakukan Tergugat II sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I GEDE LEO AGUS JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I GEDE LEO AGUS JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.
ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)